



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA KALORAN

Jl. A.Yani No 37 Desa Kaloran, Ngronggot, Nganjuk

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN
NOMOR: 188/05/K/411.512.108/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA KALORAN

KEPALA DESA KALORAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk, perlu menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Kaloran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA KALORAN

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Kaloran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
2. Memungut PBB-P2 dari Wajib Pajak;
3. Menyetor hasil pemungutan PBB-P2 ke Kas Daerah sesuai pedoman/ketentuan;
4. Melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 sesuai pedoman/ketentuan;
5. Mengikuti kegiatan evaluasi pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat, Badan Pendapatan Daerah; dan
6. Memantau obyek pajak dan subyek pajak PBB-P2 yang mengalami perubahan atau apabila terdapat obyek pajak baru yang belum terdata dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sesuai pedoman/ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaloran
Pada tanggal 07 Februari 2025
Kepala Desa Kaloran



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALORAN
NOMOR: 188/ DS /K/411.512.108/2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA KALORAN

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DESA KALORAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Nomor Telepon Seluler
1.	BAMBANG WINARKO	KEPALA DUSUN	0895418512010
2.	WARSITO	PELAKSANA KAUR TU	085236596544
3.	PRINGGO AJI SETYO	KAUR TU	085732296000
4.	RATNA AYU PURWANTI	KAUR KEUANGAN	081336198366
5.	SIGIT SUDARMANTO	KASI PELAYANAN	085335473825
6.	JOKO HARI KARYONO	KAUR PERENCANAAN	082232779186
7.	SUWADI	KASI KESEJAHTERAAN	082141341644

Kepala Desa Kaloran



Drs. KARJONO